



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAPUAS HULU**



Nomor : 186/BAN-PDM-KALBAR/TU/2025

Nomor : 400.3.1 /1065 /DPB /SET /2025

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN AKREDITASI SATUAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. WAHYUDI, M. Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Sekretariat BAN PDM Kalimantan Barat, Kompleks BPMP Kalimantan Barat Jalan Abdul Muis, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAN PDM Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **PETRUS KUSNADI, S.Sos., M. Si.**
NIP. : 196908151997031009
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat : Jl. Pendidikan, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama di bidang penyelenggaraan Akreditasi Satuan Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama PARA PIHAK meliputi :
- a. sosialisasi akreditasi Satuan Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. pengoptimalan peran pengawas, penilik dalam penyelenggaraan Akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - c. pemanfaatan data hasil akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. terbangunnya sinergi antara Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. terwujudnya peningkatan sumberdaya manusia kedua lembaga/instansi dengan melibatkan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM Provinsi), Asesor, Pejabat lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas sekolah, Penilik, Kepala satuan pendidikan, dan Guru;
 - c. terbangunnya pemahaman dan kesadaran menuju terwujudnya budaya mutu di lingkungan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu melalui koordinasi dan diseminasi data hasil akreditasi Satuan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II
OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

Meningkatkan mutu penyelenggaraan akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan dan pemenuhan SNP PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sosialisasi tahapan akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- (2) Sosialisasi instrumen akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

- (3) Sosialisasi sistem aplikasi akreditasi (Sispena) PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- (4) Pemanfaatan data hasil akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Pengurus Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Kalimantan Barat sesuai kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan lingkup dan tujuan kesepakatan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan lembaga satuan pendidikan yang unggul dan bermutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) difokuskan pada peningkatan pencapaian SNP.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Kesepakatan Bersama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan atau penghentian Kesepakatan Bersama dilakukan.

BAB VI
PERUBAHAN
Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Ketua BAN PDM
Provinsi Kalimantan Barat,

Dr. WAHYUDI, M. Pd.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.